

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 60 TAHUN 2020 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA BAGI PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS.

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, dan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, belum terdapat tambahan besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 perlu diadakan perubahan;

PARAF KOORDINASI	
	1
on participate	7),


PARAF KOPRDINASI	
KABAG HUKUM	h

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);





- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);





- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 11);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 10);
- 13. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 93);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 111).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA
DESA DAN DANA DESA BAGI PEMERINTAH DESA DALAM
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020.





Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 111 Tahun 2019 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- Kecamatan adalah bagian dari Daerah Kabupaten Musi Rawas wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dipimpin Camat.
- 5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.




PARAF KOGRDINASI

KABAG HUKUM

- 7. Dana Desa adalah Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 11. Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) yang terjadi secara global diseluruh dunia.
- 12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.






- 14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah mengembangkan kemandirian kesejahteraan dan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
- 21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
- 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.





- 23. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 24. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- 25. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- 26. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- 27. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- 28. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.






- 29. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- 30. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau diwilayah antar Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa.
- 31. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
- 32. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 33. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
- 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:





- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhankebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - usaha budidaya pertanian (on farm/off farm)
 dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan;
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian(on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 - 2) penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.






- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.





- (4) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.
- (5) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 4. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) ADD digunakan untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
 - a. Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah sebagai berikut :
 - 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa:
 - penghasilan tetap (SILTAP) setiap bulan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.500.000,- per
 bulan (selama 12 bulan);
 - b. Sekretaris Desa (Non PNS) sebesar Rp.2.225.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - c. Kepala Seksi Rp. 2.025.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.025.000,- per bulan (selama 12 bulan);





- e. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.025.000,- per bulan (selama 12 bulan);
- untuk Sekretaris Desa PNS, gaji sesuai Pangkat/Gol yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
- 2) Tunjangan kehormatan BPD setiap bulan sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp. 1.623.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.352.000, per bulan (selama 12 bulan);
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.190.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - d. Ketua Bidang Pemerintahan Desa dan
 Pembinaan Masyarakat Desa sebesar Rp.
 1.125.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - e. Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 1.125.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - f. Anggota BPD sebesar Rp. 1.085.000,hanya dianggarkan untuk setiap Desa yang memiliki jumlah anggota BPD sebanyak 7 atau 9 orang; per bulan (selama 12 bulan);
- tunjangan jabatan Kepala Desa dan perangkat desa:
 - a. Kepala Desa Rp. 1.000.000,- per bulan (selama 11 bulan);
 - b. Sekretaris Desa Rp. 180.000,- per bulan (selama 11 bulan);
 - c. Kepala Seksi Rp. 180.000,- per bulan (selama 11 bulan);
 - d. Kepala Urusan Rp. 180.000,- per bulan (selama 11 bulan);





- e. Kepala Dusun Rp. 180.000,- per bulan (selama 11 bulan);
- Tunjangan beban kerja setiap bulan Penjabat Kades sebesar Rp. 1.500.000,-
- 5) BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 90.000/selama 6 bulan dianggarkan untuk Aparatur Pemerintah Desa, Staf Keuangan dan Staf BPD;
- 6) Gaji staf Keuangan Rp. 800.000,- per bulan (selama 12 bulan);
- Gaji staf BPD Rp. 800.000,- per bulan (selama 12 bulan);
- Gaji penjaga kantor desa Rp. 300.000,- per bulan (selama 11 bulan);
- 9) Operator Siskeudes Rp. 300.000,-/bulan (selama 11 bulan);
- Gaji pengelola aset desa Rp. 300.000,- per bulan (selama 6 bulan);
- 11) honor PKPKD/Kepala Desa sebagai penanggung jawab sebesar Rp. 500.000,-/bulan (selama 7 bulan);
- 12) honor TPK dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua (Kaur/Kasi) kecuali Kaur Keuangan Rp. 200.000,-/bulan (selama 6 bulan);
 - b. Sekretaris (kelembagaan) sebesar Rp.150.000,- /bulan (selama 6 bulan);
 - c. Anggota (kelembagaan) sebesar Rp. 120.000,- /bulan (selama 6 bulan);
- (2) Biaya operasional bidang Pemerintahan Desa dan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang tidak diakomodir melalui ADD-Perubahan Tahun Anggaran 2020, dianggarkan melalui dana Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahun Anggaran 2020, dan/atau Pendapatan Asli Desa (PAD), dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja jasa honorarium pembantu tugas umum desa/Operator, sebagai berikut :





- a. Pengelola aset desa @ Rp. 300.000,-per bulan selama 5 bulan (terhitung dari bulan Juli s.d November);
- b. Pengelola Perpustakaan @ Rp. 500.000,-per
 bulan selama 7 bulan (terhitung dari bulan
 Januari s.d Juli);
- Operasional sekretariat desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Alat tulis kantor (ATK) @ Rp. 1.200.000,-
 - b. Air, listrik dan telepon @ Rp. 500.000,-
 - c. Perjalanan dinas @ Rp. 1.500.000,-
 - d. Makan dan minum rapat @ Rp. 1.800.000,-
 - e. Publikasi Media Massa @ Rp. 1.500.000,-
- 3) Penyediaan Operasional BPD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Alat tulis kantor (ATK) @ Rp. 750.000,-
 - b. Perjalanan dinas @ Rp. 1.000.000,-
 - c. Uang sidang BPD dan anggotanya sebesar @
 Rp. 1.000.000,-
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
 - Gaji Linmas Desa @ Rp. 150.000 per bulan untuk 12 orang (terhitung dari bulan Juli s.d Desember);
 - c. Gaji marbot @ Rp. 500.000 per bulan/orang (terhitung dari bulan Juli s.d Desember);
 - d. Pembinaan:
 - Bimbingan dan Konseling penataan desa @ Rp. 3.500.000,-
- 5. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II
 Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang
 Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Desa dan
 Dana Desa Bagi Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Musi
 Rawas Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
 Peraturan Bupati ini.





Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal ²² September 2020 BUPATI MOSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal 22 Leptember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR .60